



**KEPALA DESA KARANGANYAR  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN DESA KARANGANYAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2017  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyarsetiap Tahun Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2007);
  12. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2017 - 2023;
  13. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGANYAR  
Dan  
KEPALA DESA KARANGANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGANYAR TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.411.151.000,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	348.655.200,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	918.651.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	68.331.800,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	<u>61.532.500,-</u>
Jumlah Belanja	Rp.	1,397,171,000,-
Surplus/Defisit (Pendapatan-Belanja)	Rp.	13.980.000,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
- SILPA	Rp.	64,020,000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>78.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	(Rp.	13.980.000,-)

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektorral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Karanganyar  
Pada tanggal : 31 Desember 2017  
KEPALA DESA KARANGANYAR

ttd

**TOFIK**

Diundangkan di Desa Karanganyar  
Pada tanggal : 31 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DESA

ttd

**MASROH**

LEMBARAN DESA KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 09  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Plt. Sekretaris Desa

